



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Tahun 2025

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
Kabupaten Trenggalek

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, taufik serta kekuatan iman, sehingga atas izinNya dapat menyelesaikan laporan ini. Pada kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih kepada gerakan koperasi, pelaku usaha, Pemerintah Desa, Kecamatan, pedagang pasar, pelaku ekspor, pemilik alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) atas kerjasamanya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek ini disusun sebagai salah satu laporan yang dievaluasi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek berisi realisasi kinerja dan realisasi anggaran tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek.

Laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan. Semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Trenggalek, 25 Februari 2026
Kepala Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro dan
Perdagangan
Kabupaten Trenggalek



SANIRAN, S.Pd., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690805 199803 1 012

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 mempunyai tiga sasaran strategis dengan delapan indikator kinerja sasaran.

Sasaran pertama “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro”, dengan indikator kinerja ke-1 “Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi capaiannya 102,77%”, indikator kinerja ke-2 “Persentase Pertumbuhan Modal Usaha Koperasi tercapai 100,58%”, dan indikator ke-3 “Persentase Usaha Mikro Binaan yang Berdaya Saing dengan capaian 102.50%”.

Sasaran kedua “Meningkatnya Pelayanan Perdagangan, Tertib Ukur dan Perlindungan Konsumen” dengan indikator kinerja ke-1 “Persentase Pasar Daerah yang Berfungsi dengan Baik untuk Menuju Pasar Ber-SNI” dengan capaian 100,00%, indikator kinerja ke-2 “Persentase UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) Tertib Ukur” tercapai 81,23%, dan indikator kinerja ke-3 “Persentase Pencapaian Retribusi di Sektor Perdagangan” dengan capaian 83,63%.

Sasaran ketiga “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien” dengan indikator kinerja ke-1 “Nilai (Kategori Nilai) SAKIP” tercapai 100,48%, indikator kinerja ke-2 “Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat” dengan capaian 100,02%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Gambaran Umum	1
I.2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi	5
I.3. Isu-isu Strategis	12
I.4. Landasan Hukum	13
I.5. Sistematika Penulisan	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
II.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026	16
II.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	27
II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	28
II.4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	36
III.1. Pengukuran Kinerja 2025	36
III.2. Analisis Capaian Kinerja	38
III.2.1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kualitas koperasi dan usaha mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek	39
III.2.1.1. Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	39
III.2.1.2. Persentase pertumbuhan modal usaha koperasi	41
III.2.1.3. Persentase Usaha Mikro Binaan yang Berdaya Saing	42
III.2.2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pelayanan perdagangan, tertib ukur dan perlindungan konsumen	44
III.2.2.1. Persentase pasar daerah yang berfungsi dengan baik untuk menuju pasar ber-SNI	44
III.2.2.2. Persentase UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) tertib ukur	45
III.2.2.3. Persentase pencapaian retribusi di sektor perdagangan	46
III.2.3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	47
III.2.3.1. Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	47
III.2.3.2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	48

III.3.	Capaian Kinerja Lainnya.....	54
III.3.1.	Capaian Kinerja Indikator Tujuan.....	54
III.4.	Realisasi Anggaran	56
BAB IV		66
PENUTUP		66
A.	KESIMPULAN.....	66
B.	SARAN	66
LAMPIRAN		67

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1.1. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil</i>	<i>3</i>
<i>Tabel 1.2. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja</i>	<i>4</i>
<i>Tabel 1.3. Barang yang Dikelola Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025.....</i>	<i>5</i>
<i>Tabel 2. 1. Matriks Perencanaan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025.....</i>	<i>17</i>
<i>Tabel 2. 2. Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek.....</i>	<i>27</i>
<i>Tabel 2. 3. Perbandingan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Sebelum dan Sesudah Perubahan</i>	<i>29</i>
<i>Tabel 2. 4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025</i>	<i>30</i>
<i>Tabel 3. 1 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek.....</i>	<i>36</i>
<i>Tabel 3.2 Analisis Capaian Kinerja.....</i>	<i>38</i>
<i>Tabel 3.2.1 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025.....</i>	<i>39</i>
<i>Tabel 3.2.2 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025.....</i>	<i>41</i>
<i>Tabel 3.2.3 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025.....</i>	<i>42</i>
<i>Tabel 3.2.4 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025.....</i>	<i>44</i>
<i>Tabel 3.2.5 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025.....</i>	<i>45</i>
<i>Tabel 3.2.6 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025.....</i>	<i>46</i>
<i>Tabel 3.2.7 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025.....</i>	<i>47</i>
<i>Tabel 3.2.8 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025.....</i>	<i>48</i>
<i>Tabel 3.3 Perbandingan Capaian dengan Kota Lain.....</i>	<i>49</i>
<i>Tabel 3.4 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan</i>	<i>50</i>
<i>Tabel 3.5.1 Perbandingan Tujuan Capaian Kinerja lainnya 1</i>	<i>54</i>
<i>Tabel 3.5.2 Perbandingan Tujuan Capaian Kinerja lainnya 2</i>	<i>56</i>
<i>Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Tahun 2025</i>	<i>57</i>
<i>Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran</i>	<i>62</i>
<i>Tabel 3.8 Efisiensi Anggaran atau Penghitungan Efisiensi.....</i>	<i>63</i>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 41 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah	12
---	----

BAB 1

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dengan telah dilaksanakannya kegiatan kinerja tahunan yang tertuang dalam program kerja lima tahunan yang tertuang di dalam Renstra, maka setiap akhir tahun Perangkat Daerah wajib melaporkan hasil kegiatannya dalam Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP).

Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dimana setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing Instansi.

Disamping itu, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, maka setiap PD/instansi wajib mengintegrasikannya dalam seluruh siklus pembangunan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan.

Dengan disusunnya LKjIP oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek ini sebagai bukti pelaporan dalam penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan, yaitu kegiatan tahunan.

LKjIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek, merupakan perwujudan pelaporan Instansi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek sebagai pertanggungjawaban Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

I.2. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka telah dibentuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek dengan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta Urusan Pemerintahan bidang perdagangan.

Kemudian sesuai dengan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek dapat diperoleh gambaran mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi kewenangan Susunan Organisasi sebagai berikut:

Kedudukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro dan Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro dan bidang perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek didukung dengan sumber daya manusia (SDM) sejumlah 111 orang (data sumber per Desember Tahun 2025) yang terdiri dari PNS sebanyak 55 orang dan PPPK sebanyak 56 orang sebagai berikut ;

1. Sumber Daya Manusia

Karyawan / karyawati Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek tahun 2025 berjumlah 55 orang dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil

No	Golongan / Pendidikan / Eselon / Diklat	Jumlah	Satuan
<i>Menurut Golongan</i>			
1	Golongan I	1	Orang
2	Golongan II	12	Orang
3	Golongan III	38	Orang
4	Golongan IV	4	Orang
	Jumlah Total PNS	55	Orang
<i>Menurut Pendidikan</i>			
1	Pasca Sarjana	3	Orang
2	Sarjana	21	Orang
3	Diploma (D-III)	0	Orang
4	Diploma (D-IV)	0	Orang
5	Diploma (D-I)	1	Orang
6	SLTA/SMA/SMK	22	Orang
7	SLTP/SMP	6	Orang
8	SD	2	Orang
	Jumlah Total PNS	55	Orang
<i>Menurut Jenis Kediklatan</i>			
1	Struktural	8	Orang
2	Fungsional	3	Orang
3	Teknis	44	Orang
4	Diklat Dasar Pol PP	0	Orang
	Jumlah Total PNS	55	Orang
<i>Menurut Jenis Kelamin</i>			
1	Laki – Laki	38	Orang
2	Perempuan	17	Orang
	Jumlah Total PNS	55	Orang

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan

Kabupaten Trenggalek, Desember 2025

Karyawan/karyawati Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek tahun 2025 berjumlah 56 orang dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.2

Rekapitulasi Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

No	Golongan / Pendidikan / Eselon / Diklat	Jumlah	Satuan
<i>Menurut Golongan</i>			
1	Golongan I	23	Orang
2	Golongan V	21	Orang
4	Golongan IX	12	Orang
	Jumlah Total PPPK	56	Orang
<i>Menurut Pendidikan</i>			
1	Pasca Sarjana	0	Orang
2	Sarjana	12	Orang
3	Diploma (D-III)	0	Orang
4	Diploma (D-IV)	0	Orang
5	Diploma (D-I)	0	Orang
6	SLTA/SMA/SMK	21	Orang
7	SLTP/SMP	0	Orang
8	SD	23	Orang
	Jumlah Total PPPK	56	Orang
<i>Menurut Jenis Kediklatan</i>			
1	Struktural	0	Orang
2	Fungsional	0	Orang
3	Teknis	0	Orang
4	Diklat Dasar Pol PP	0	Orang
	Jumlah Total PPPK	0	Orang
<i>Menurut Jenis Kelamin</i>			
1	Laki – Laki	40	Orang
2	Perempuan	16	Orang
	Jumlah Total PPPK	56	Orang

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan

Kabupaten Trenggalek, Desember 2025

Komposisi pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek berdasarkan jenis kelamin yakni pegawai PNS laki – laki sebanyak 38 orang, dan perempuan sebanyak 17 orang, sedangkan untuk PPPK laki-laki sebanyak 40 orang, dan perempuan sebanyak 16 orang.

2. Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek

Dalam menunjang kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek didukung sarana dan prasarana yang memadai sebagai berikut:

*Tabel 1.3 Barang yang Dikelola
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten
Trenggalek Tahun 2025*

No	Jenis Barang	Jumlah (Unit)
1	Tanah	41
2	Alat-alat Besar	17
3	Alat-alat Angkut	92
4	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	354
5	Alat-alat Pertanian/Peternakan	34
6	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	856
7	Alat-alat Studio dan Komunikasi	50
8	Alat-alat Kedokteran	2
9	Alat-alat Laboratorium	21
10	Alat alat persenjataan	1
11	Komputer	123
12	Rambu-Rambu lalu lintas lainnya	12
13	Bangunan Gedung	566
14	Bangunan Monumen	9
15	Tugu Titik Kontrol/pasti	10
16	Jalan dan Jembatan	6
17	Bangunan Air / Irigasi	16
18	Instalasi	15
19	Jaringan	17
20	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5
21	Aplikasi Software	3
	Jumlah Total Aset	2.251

Sumber : Pengelola Barang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan, 2025

I.2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi

A. Tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek

Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro dan bidang perdagangan.

B. Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek

Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- c. penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan bidang bidang koperasi dan usaha mikro dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- e. pembinaan penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro dan urusan pemerintahan bidang perdagangan, meliputi:
 1. pelaksanaan kegiatan di bidang koperasi dan usaha mikro, promosi, pengembangan ekspor perlindungan konsumen dan perdagangan;
 2. pembinaan UPTD;
 3. penyusunan perjanjian kinerja;
 4. penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
 5. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik;

6. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
7. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan, susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. Bidang Promosi, Pengembangan Ekspor dan Perlindungan Konsumen;
- e. Bidang Perdagangan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Adapun Struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas:

- a. pelaksanaan kebijakan operasional pada sekretariat berdasarkan kebijakan umum Dinas dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman kerja;
- b. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan urusan

- pemerintahan di bidang perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang program penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi umum, penyediaan urusan penunjang, pemeliharaan barang milik daerah, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. pengoordinasian penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Dinas dan kegiatan Dinas, mendokumentasikan berita hubungan masyarakat; dan penyelenggaraan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai Tugas:

- a. penyusunan program kerja bidang koperasi dan usaha mikro sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang koperasi dan usaha mikro;
- c. perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang koperasi dan usaha mikro;
- d. pelaksanaan program kerja dan kegiatan di bidang koperasi dan usaha mikro;
- e. pelaksanaan verifikasi dan penerbitan rekomendasi izin usaha koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;
- f. pelaksanaan verifikasi dan penerbitan rekomendasi izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;
- g. pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah;

- h. pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah;
- i. pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah;
- j. pelaksanaan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah;
- k. pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah;
- l. pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- m. pelaksanaan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang koperasi dan usaha mikro; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Promosi, Pengembangan Ekspor dan Perlindungan Konsumen

Bidang promosi, pengembangan ekspor dan perlindungan konsumen mempunyai tugas:

- a. penyusunan program kerja bidang promosi, pengembangan ekspor dan kemetrolagian sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang promosi, pengembangan ekspor dan kemetrolagian;
- c. perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang promosi, pengembangan ekspor dan kemetrolagian;
- d. pelaksanaan program kerja dan kegiatan di bidang promosi, pengembangan ekspor dan kemetrolagian;
- e. pelaksanaan kegiatan kemetrolagian legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;

- f. pelaksanaan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan;
- g. penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor lintas daerah skala provinsi;
- h. pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang promosi, pengembangan ekspor dan kemetrolagian; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perdagangan

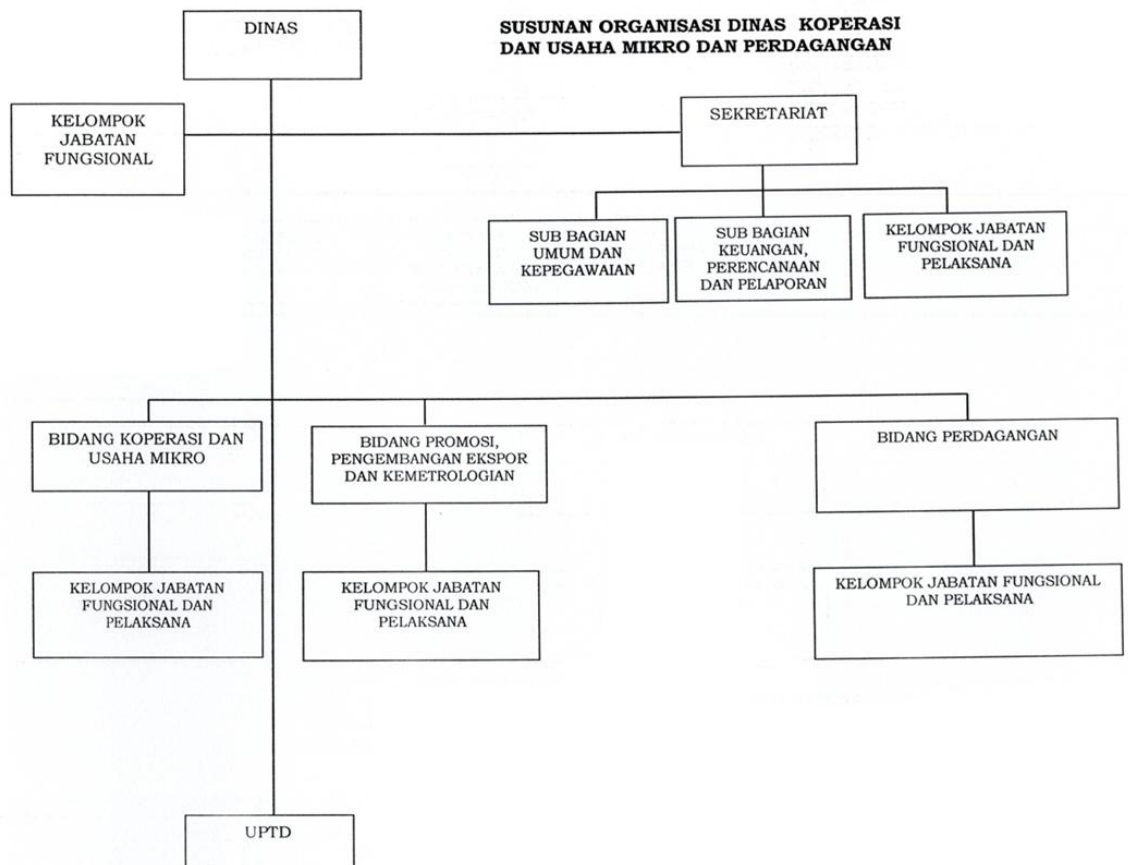
Bidang Perdagangan mempunyai tugas:

- a. pelaksanaan program kerja bidang perdagangan sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perdagangan;
- c. perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang perdagangan;
- d. pelaksanaan program kerja dan kegiatan di bidang perdagangan;
- e. perumusan bahan koordinasi pembangunan/revitalisasi dan pengelolaan pasar rakyat dan aset daerah lainnya termasuk penataan, pembinaan dan pemberdayaan kelompok pedagang pasar dan pedagang kaki lima;
- f. pelaksanaan kegiatan penjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting tingkat Daerah;
- g. pelaksanaan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Daerah;
- h. pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok;
- i. pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;

- j. pelaksanaan penyediaan dan revitalisasi sarana dan prasarana pasar rakyat dan aset daerah lainnya;
- k. pelaksanaan penerbitan perizinan pusat perbelanjaan dan usaha toko swalayan;
- l. pelaksanaan penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang;
- m. pelaksanaan penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba;
- n. pelaksanaan penerbitan surat usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;
- o. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- p. pelaksanaan rekomendasi penerbitan perdagangan kayu antar pulau terdaftar dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;
- q. pelaksanaan penerbitan surat keterangan asal dalam hal sudah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal;
- r. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- s. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang perdagangan; dan
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah sebagai berikut :

Gambar 1.1
 Bagan Susunan Organisasi
 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek
 Berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 41 Tahun 2025
 tentang
 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
 Dinas Daerah



I.3. Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, maka dirumuskan 12 isu strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek yaitu :

- a. Masih banyak koperasi yang tidak aktif;
- b. Masih rendahnya jumlah koperasi dalam kategori minimal cukup sehat;
- c. Belum adanya pejabat fungsional pengawas koperasi;
- d. Masih banyak kapasitas usaha dan permodalan koperasi yang masih kecil/rendah;

- e. Masih rendahnya kompetensi SDM pengurus/pengawas dan karyawan koperasi;
- f. Banyak desa yang belum mengetahui cara mendapatkan pelatihan;
- g. Tidak ada yang dijaminakan untuk pinjaman modal;
- h. Pelaku usaha mikro takut menambah modal dengan berhutang;
- i. Masih banyak pasar daerah yang tidak representatif;
- j. Tidak relevannya tarif retribusi;
- k. Masih rendahnya alat UTP yang terstandarisasi;
- l. Masih rendahnya misi dagang, pameran, temu usaha yang diikuti.

I.4. Landasan Hukum

Peraturan-peraturan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek, sebagai berikut :

- 1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

- Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026;
 10. Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
 11. Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Pengarusutamaan Gender Nomor 2 tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender

I.5. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek disusun berdasarkan sistematika penulisan, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek berdasarkan perjanjian kinerja serta diselaraskan dengan dokumen Renstra 2021-2026 dan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026. Sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen tersebut Visi Kabupaten Trenggalek adalah :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK YANG MAJU MELALUI EKONOMI INKLUSIF, SUMBER DAYA MANUSIA KREATIF DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT)”

Untuk mewujudkan visi tersebut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek mendukungnya dengan mengacu pada misi berikut:

- Misi ke-1, yaitu:
Memastikan UMKM Naik Kelas serta Membangun Tata Niaga Sektor Pertanian dan Perikanan yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausahawan Baru yang Berorientasi pada Langkah Pengentasan Kemiskinan dan Ekonomi Pesantren.

Tabel 2. 1
Matriks Perencanaan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan
Perdagangan Kabupaten Trenggalek
Tahun 2025

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator	Target 2025	Satuan
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui koperasi, usaha mikro dan perdagangan			Persentase Koperasi Aktif	76,29	%
			Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha (%)	40,78	%
			Nilai ekspor non migas	29,4	milyar rupiah
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kualitas koperasi dan usaha mikro		Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	6,47	%
			Persentase pertumbuhan modal usaha koperasi	3,45	%
			Persentase Usaha Mikro Binaan yang Berdaya Saing	8,08	%
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Persentase KSP/USP, KSPPS/USPPS yang diberikan rekomendasi permohonan izin usaha (OSS)	3,56	%
		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang memperoleh rekomendasi permohonan izin IUSP/IUSPPS (koperasi)	1	koperasi
		Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Unit Usaha

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target 2025	Satuan
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi dan diperiksa secara on-site atau off-site	12,46	%
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan (koperasi)	250	koperasi
			Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	50	Unit Usaha
			Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	200	Unit Usaha
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP dan KSPPS/USPPS dengan kategori minimal cukup sehat	15,12	%
			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KSP/USP dan KSPPS/USPPS yang dilakukan penilaian kesehatan	12,46	%
			Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	85	Unit Usaha

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator	Target 2025	Satuan
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	94,66	%
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	10,68	%
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	30	Orang
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	7,12	%
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang diberdayakan dan dilindungi (koperasi)	2	koperasi
		Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	2	Unit Usaha
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	1,44	%

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target 2025	Satuan
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang diberdayakan (usaha mikro)	400	usaha mikro
			Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	20	Unit Usaha
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	40	Unit Usaha
			Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	20	Orang
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	160	Orang
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase Usaha Mikro yang dikembangkan	0,66	%
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	jumlah usaha mikro yang dikembangkan dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil (usaha mikro)	100	usaha mikro
			Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	75	Unit Usaha

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator	Target 2025	Satuan
				Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi	25	Orang
	Meningkatnya pelayanan perdagangan, tertib ukur dan perlindungan konsumen				Persentase pasar daerah yang berfungsi dengan baik untuk menuju pasar ber-SNI	39,13	%
					Persentase UTTP (Alat, Ukur, Takar Timbang dan perlengkapannya) tertib ukur	98,95	%
					Persentase pencapaian retribusi di sektor perdagangan	100	%
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			Persentase Pasar Daerah yang Dibangun/direvitalisasi	4,35	%
					Persentase Pasar Daerah dengan Manajemen Pengelolaan Pasar yang Baik	4,35	%
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Dibangun/direvitalisasi (unit)	1	Unit
					Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Dikelola dan Dipelihara (unit)	23	Unit
				Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1	Unit
				Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	23	Unit
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			Persentase laporan monitoring harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100,00	%

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator	Target 2025	Satuan
					Persentase Distributor dan Kios/ Pengecer Pupuk Bersubsidi yang tertib administrasi	100,00	%
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Jumlah laporan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota (laporan)	367	Laporan
				Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	365	Laporan
				Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2	Laporan
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengawasan Pupuk Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	100,00	%
				Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	72	Laporan
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			Persentase Promosi Dagang yang diikuti	100,00	%

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target 2025	Satuan
			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (pelaku usaha)	15	Pelaku Usaha
			Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	10	Pelaku Usaha
			Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5	Pelaku Usaha
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang terstandar	94,74	%
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang ditera/tera ulang	57,89	%
				Persentase pelaku usaha di bidang metrologi legal yang dibina	29,1	%
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5500	Unit
			Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	700	Orang
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional						

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target 2025	Satuan
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien			Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	90,20 (AA)	
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	99,20	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100,00	%
				Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	%
				Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100,00	%
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	36	dokumen
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30	Laporan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100	%
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80	Orang/bulan

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator	Target 2025	Satuan
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	Dokumen
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100	%
				Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100	%
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100	%

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator	Target 2025	Satuan
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Laporan
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100	%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	Unit
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6	Unit
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit

II.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026, terdiri dari tiga sasaran dan delapan indikator sasaran, sebagai berikut:

Tabel 2. 2

Indikator Kinerja Utama

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kualitas koperasi dan usaha mikro	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	%	(total volume usaha koperasi tahun ini - total volume usaha koperasi tahun lalu) dibagi total volume usaha koperasi tahun lalu) X 100%) pada tahun berkenaan	Laporan Tahunan Dari Aplikasi Online Data System (ODS)
		Persentase pertumbuhan modal usaha koperasi	%	Perhitungan pertumbuhan modal usaha (modal sendiri atau sumber dana yang memiliki karakteristik sebagai modal sendiri) dalam periode satu tahun buku	Laporan Tahunan Dari Aplikasi Online Data System (ODS)
		Persentase Usaha Mikro Binaan yang Berdaya Saing	%	(Jumlah Usaha Mikro Yang Berdaya Saing/ Jumlah Usaha Mikro Yang dibina) x 100%	Dokumen Laporan Kegiatan Promosi, Pengembangan Ekspor, dan Perlindungan Konsumen

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
2.	Meningkatnya pelayanan perdagangan, tertib ukur dan perlindungan konsumen	Persentase pasar daerah yang berfungsi dengan baik untuk menuju pasar ber-SNI	%	(jumlah pasar daerah yang dibangun/direvitalisasi pada tahun berkenaan/ Jumlah Pasar Daerah yang ada) x 100%	Dokumen Laporan Kegiatan Perdagangan
		Persentase UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) tertib ukur	%	(Jumlah UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang ditera/tera ulang pada tahun berkenaan / jumlah potensi UTTP)x 100%	Laporan Hasil dari Pelaksanaan Tera/Tera Ulang UTTP
		Persentase pencapaian retribusi di sektor perdagangan	%	(Jumlah realisasi retribusi pelayanan di sektor perdagangan /jumlah target retribusi pelayanan di sektor perdagangan) X 100% pada tahun berkenaan	Aplikasi Keuangan
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP		Nilai (Kategori Nilai) SAKIP dari Inspektorat pada tahun n	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		$\frac{\sum \text{Nilai Peringkat Perantara}}{\sum \text{Nilai Yang Tertar}} \times \frac{1}{\text{Jumlah Timor}}$	Laporan Hasil Pengukuran IKM

II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2021-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target,

program dan anggaran. Target kinerja merepresentasikan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat outcome.

Perjanjian Kinerja tingkat Perangkat Daerah pada tahun 2025 mengalami satu kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek pada bulan Januari 2025, kemudian dilakukan revisi pada bulan Mei 2025. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi Adalah Perubahan anggaran pada tahun berjalan.

Tabel 2. 3
Perbandingan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025
Sebelum dan Sesudah Perubahan

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Perubahan
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kualitas koperasi dan usaha mikro	1	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	6,47	6,47
		2	Persentase pertumbuhan modal usaha koperasi	3,45	3,45
		3	Persentase Usaha Mikro Binaan yang Berdaya Saing	8,08	8,08
2	Meningkatnya pelayanan perdagangan, tertib ukur dan perlindungan konsumen	1	Persentase pasar daerah yang berfungsi dengan baik untuk menuju pasar ber-SNI	39,13	39,13
		2	Persentase UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) tertib ukur	98,95	98,95

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Perubahan
		3	Persentase pencapaian retribusi di sektor perdagangan	100,00	100,00
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	1	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	90,20 (A)	90,20 (AA)
		2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	99,23	99,23

Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 setelah perubahan tersebut yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025.

II.4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, berikut ini disajikan besaran pagu anggaran serta perubahannya yang menjadi dasar penyusunan laporan kinerja tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2. 4
Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Program-Kegiatan	Anggaran (Rp)	Tagging PPRG
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	1.906.800,00	
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.906.800,00	
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.906.800,00	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	194.017.453,00	v

Program-Kegiatan	Anggaran (Rp)	Tagging PPRG
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	194.017.453,00	
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	190.053.453,00	v
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	3.964.000,00	v
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	7.816.000,00	v
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.816.000,00	
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	7.816.000,00	v
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	32.077.720,00	v
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	32.077.720,00	
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	32.077.720,00	v
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	58.700.000,00	
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	58.700.000,00	
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	58.700.000,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	137.042.572,00	v

Program-Kegiatan	Anggaran (Rp)	Tagging PPRG
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	137.042.572,00	
Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	2.754.841,00	
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	5.200.000,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	4.481.151,00	
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	124.606.580,00	v
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	153.148.983,00	v
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	153.148.983,00	
Pengembangan Usaha Mikro	114.562.973,10	v
Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	38.586.010,00	v
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.436.679.558,00	
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.436.679.558,00	
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	314.650.000,00	
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.122.029.558,00	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	392.547.186,00	
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	392.547.186,00	
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	6.500.000,00	

Program-Kegiatan	Anggaran (Rp)	Tagging PPRG
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	382.500.000,00	
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.547.186,00	
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	3.547.186,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	57.795.948,00	v
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	57.795.948,00	
Pameran Dagang Nasional	54.847.315,00	
Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	2.948.633,00	v
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	120.963.291,00	v
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	120.963.291,00	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	109.063.612,00	
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	11.899.679,00	v
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.547.384.665,90,00	v
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.986.031,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.605.909,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.380.122,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.078.500.254,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.993.972.284,00	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84.527.970,00	

Program-Kegiatan	Anggaran (Rp)	Tagging PPRG
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.573.293,00	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	18.573.293,90	v
Administrasi Umum Perangkat Daerah	137.185.797,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.422.502,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.045.711,00	
Penyediaan Bahan/Material	28.932.100,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.785.484,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	938.307.020,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	366.693.440,00	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.350.000,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	560.263.580,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	366.832.270,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	142.262.150,00	
Pemeliharaan Mebel	5.500.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	174.434.120,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	44636.000,00	
JUMLAH	14.140.080.177,00	

Program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan/implementasi pengaruh utama gender yang dibuktikan dalam anggaran responsif gender sebagai berikut:

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan anggaran sebesar Rp 190.053.453,00 untuk kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi, dan Rp 3.964.000,00 untuk kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan anggaran sebesar Rp 7.816.000,00 pada kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota;
3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan anggaran sebesar Rp 32.077.720,00 dengan kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi;
4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UUKM) dengan anggaran sebesar Rp 124.606.580,00 pada kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan;
5. Program Pengembangan UMKM dengan anggaran sebesar Rp 114.562.973,10 untuk kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dan Rp 38.586.010,00 untuk kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan;
6. Program Pengembangan Ekspor dengan anggaran sebesar Rp 2.948.633,00 untuk kegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan;
7. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan anggaran sebesar Rp 11.899.679,00 pada kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal; dan
8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 18.573.293,90 pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Pengukuran Kinerja 2025

Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek merupakan kinerja tahun ke-3 pada periode Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek.

Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 95,94% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
				I	II	III	IV		
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kualitas koperasi dan usaha mikro	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	6,47	-	-	-	6,65	6,65	102,78
		Persentase pertumbuhan modal usaha koperasi	3,45	-	-	-	3,47	3,47	100,58
		Persentase Usaha Mikro Binaan yang Berdaya Saing	8,08	-	-	-	8,28	8,28	102,48
2	Meningkatnya pelayanan perdagangan, tertib ukur dan perlindungan konsumen	Persentase pasar daerah yang berfungsi dengan baik untuk menuju pasar ber-SNI	39,13	-	-	-	39,13	39,13	100,00
		Persentase UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang dan	98,95	-	-	-	80,38	80,38	81,23

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
		Perlengkapannya) tertib ukur							
		Persentase pencapaian retribusi di sektor perdagangan	100	-	-	-	83,63	83,63	83,63
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	90,2 (AA)	-	-	-	90,63 (AA)	90,63 (AA)	100,48
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	99,23	-	-	-	99,25	99,25	100,02

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

1. Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak lima target;
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak satu target;
3. Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak dua target;
4. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak nol target.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas tercapai di atas 100%.

III.2. Analisis Capaian Kinerja

Tabel 3.2 Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kualitas koperasi dan usaha mikro	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	2,00	2,00	3,00	6,45	6,47	5,00	N/A	10,19	6,43	6,47	6,65	-	N/A	509,49	214,36	100,31	102,78	-
	Persentase pertumbuhan modal usaha koperasi	0,38	0,20	0,20	3,40	3,45	0,30	N/A	0,33	3,34	3,45	3,47	-	N/A	165,95	1670,60	101,40	100,58	-
	Persentase Usaha Mikro Binaan yang Berdaya Saing	1,62	3,23	4,85	6,46	8,08	9,70	N/A	4,04	6,06	6,55	8,28	-	N/A	125,00	125,00	101,32	102,48	-
Meningkatnya pelayanan perdagangan, tertib ukur dan perlindungan konsumen	Persentase pasar daerah yang berfungsi dengan baik untuk menuju pasar ber-SNI	26,09	26,09	30,43	39,13	39,13	39,13	N/A	34,78	34,78	39,13	39,13	-	N/A	133,33	114,29	100,00	100,00	-
	Persentase Pasar Tertib Ukur	4,71	7,06	9,41	0,00	0	9,41	N/A	20,00	N/A	N/A	N/A	20,00	N/A	283,33	#VALUE!	0,00	0,00	-
	Persentase UTP (Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) tertib ukur	94,51	95,02	98,95	98,95	98,95	98,95	N/A		80,37	67,34	80,38	-	N/A	0,00	81,22	68,05	81,23	-
	Persentase pencapaian retribusi di sektor perdagangan	100	100	100	100	100	100	N/A	103,40	44,19	96,43	83,63	-	N/A	103,40	44,19	96,43	83,63	-
Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	84,12 (A)	84,20 (A)	84,25 (A)	90,20 (AA)	90,20 (AA)	84,40 (A)	N/A	87,55 (A)	88,20 (A)	90,20 (AA)	90,63 (AA)	-	N/A	103,98	104,69	100,00	100,48	-

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)
yang efektif dan efisien	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	78,00	78,20	78,50	99,20	99,23	79,10	N/A	85,94	99,18	99,23	99,25	-	N/A	109,90	126,34	100,03	100,02	-

III.2.1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kualitas koperasi dan usaha mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek

III.2.1.1. Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi

Tabel 3.2.1 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kualitas koperasi dan usaha mikro	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	2,00	2,00	3,00	6,45	6,47	5,00	N/A	10,19	6,43	6,47	6,65	-	N/A	509,49	214,36	100,31	102,78	-

Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa, serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode. Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi merupakan gambaran pertumbuhan volume usaha koperasi dibanding volume usaha koperasi tahun lalu. Pertumbuhan volume usaha koperasi ditunjang dengan kegiatan pembinaan, pelatihan, pendampingan pengelolaan koperasi, pengawasan dan fasilitasi penyusunan Laporan Keuangan koperasi. Faktor-faktor pendukung/penunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah:

1. *Rebranding* koperasi dengan memperbaharui *brand* agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pasar;
2. Fasilitasi kepada koperasi untuk bekerjasama dengan retail (swalayan modern) berjejaring;
3. Digitalisasi koperasi untuk meluaskan usaha dengan menghadirkan kemudahan, kecepatan dan ketepatan pelayanan.

Kendala/tantangan yang ditemui dalam mencapai target kinerja Adalah:

1. Koperasi didominasi oleh Koperasi Simpan Pinjam dan/atau Unit Simpan Pinjam sedangkan koperasi sektor riil tidak berkembang.
2. Koperasi mengalami stagnasi model kelembagaan yang hanya fokus dengan satu usaha saja.
3. Kualitas SDM pengurus, pengawas dan pengelola koperasi yang masih belum mampu beradaptasi dengan perkembangan informasi dan teknologi (IT)
4. Citra koperasi masih cukup buruk di masyarakat karena adanya penyalahgunaan badan hukum koperasi untuk praktik renternir, investasi bodong dan praktik ilegal.

Upaya untuk mempertahankan/meningkatkan capaian kinerja di tahun yang akan datang:

1. Meningkatkan jumlah dan partisipasi anggota
2. Meningkatkan kualitas pelayanan
3. Memperluas jaringan dan kerja sama
4. Meningkatkan modal koperasi
5. Meningkatkan profesionalisme pengelola
6. Melakukan promosi dan edukasi koperasi

III.2.1.2. Persentase pertumbuhan modal usaha koperasi

Tabel 3.2.2 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kualitas koperasi dan usaha mikro	Persentase pertumbuhan modal usaha koperasi	0,38	0,20	0,20	3,40	3,45	0,30	N/A	0,33	3,34	3,45	3,47	-	N/A	165,95	1670,60	101,40	100,58	-

Modal / aset koperasi adalah kekayaan yang dimiliki dan dikelola koperasi untuk menjalankan operasional usaha dalam bentuk harta lancar dan/atau harta tetap. Persentase pertumbuhan modal usaha koperasi merupakan gambaran pertumbuhan modal usaha koperasi dibanding modal usaha koperasi tahun lalu. Pertumbuhan modal usaha koperasi ditunjang dengan kegiatan pembinaan, pelatihan, pendampingan pengelolaan koperasi, pengawasan dan fasilitasi penyusunan Laporan Keuangan koperasi. Faktor-faktor pendukung/penunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran Adalah:

1. Kreatif dan inovatif dengan mengembangkan kegiatan usaha koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Responsif dalam meningkatkan SDM Koperasi guna meningkatkan kinerja koperasi.
3. Kemandirian Koperasi untuk tidak bergantung pada subsidi atau sokongan permodalan dari pemerintah.

Kendala/tantangan yang ditemui dalam mencapai target kinerja Adalah:

1. Koperasi belum memiliki instrument permodalan yang akseleratif, masih bergantung pada instrument yang ada : simpanan pokok, wajib, cadangan dan hibah.
2. Koperasi dikelola dengan cara side job sehingga tidak tumbuh sebagai bisnis yang akseleratif.

Upaya untuk mempertahankan/meningkatkan capaian kinerja di tahun yang akan datang:

1. Meningkatkan Partisipasi dan Simpanan Anggota
2. Meningkatkan Efisiensi Operasional
3. Meningkatkan Profesionalisme Pengelolaan

III.2.1.3. Persentase Usaha Mikro Binaan yang Berdaya Saing

Tabel 3.2.3 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kualitas koperasi dan usaha mikro	Persentase Usaha Mikro Binaan yang Berdaya Saing	1,62	3,23	4,85	6,46	8,08	9,70	N/A	4,04	6,06	6,55	8,28	-	N/A	125,00	125,00	101,32	102,48	-

Persentase Usaha Mikro Binaan yang Berdaya Saing merupakan gambaran usaha mikro yang memiliki legalitas usaha, standarisasi produk, pemasaran yang meluas. Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang indikator ini antara lain fasilitasi legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB); fasilitasi

standarisasi produk berupa sertifikasi halal, hak merek ataupun uji nutrisi; perluasan pemasaran melalui pelatihan dan pendampingan digitalisasi marketing, fasilitasi chaneling rantai pasok kepada pihak ketiga (Indomart, Alfamart, Sarinah, Transmart), pendampingan dan kurasi produk potensi ekspor, promosi dagang dan pameran produk-produk UMKM.

Faktor-faktor pendukung/penunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran Adalah:

1. Kualitas dan kontinuitas produk;
2. Harga produk bersaing;
3. Kemasan dan branding yang berkualitas; dan
4. Standardisasi produk.

Kendala/tantangan yang ditemui dalam mencapai target kinerja Adalah:

1. Kekurangan modal usaha;
2. Keterbatasan tenaga kerja;
3. Persaingan pemasaran yang semakin ketat.

Upaya untuk mempertahankan/meningkatkan capaian kinerja di tahun yang akan datang:

1. Peningkatan Kualitas SDM Pelaku Usaha
2. Penguatan Akses Permodalan
3. Peningkatan Kualitas Produk dan Standarisasi
4. Digitalisasi dan Pemasaran

III.2.2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pelayanan perdagangan, tertib ukur dan perlindungan konsumen

III.2.2.1. Persentase pasar daerah yang berfungsi dengan baik untuk menuju pasar ber-SNI

Tabel 3.2.4 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)
Meningkatnya pelayanan perdagangan, tertib ukur dan perlindungan konsumen	Persentase pasar daerah yang berfungsi dengan baik untuk menuju pasar ber-SNI	26,09	26,09	30,43	39,13	39,13	39,13	N/A	34,78	34,78	39,13	39,13	-	N/A	133,33	114,29	100,00	100,00	-

Persentase pasar daerah yang berfungsi dengan baik untuk menuju pasar ber-SNI merupakan ukuran yang menggambarkan ketersediaan sarana prasarana pasar yang memadai dan berfungsi dengan baik. Indikator ini didukung dengan pembangunan pasar dan pemeliharaan pasar.

Faktor-faktor pendukung/penunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran Adalah:

1. Ketersediaan anggaran (dari DAK dan TP).
2. Sumber Daya Manusia yang terampil.

Kendala/tantangan yang ditemui dalam mencapai target kinerja Adalah

1. Keterbatasan anggaran.
2. Belum ada pasar yang seluruh sarana prasarananya sesuai SNI.

Upaya untuk mempertahankan/meningkatkan capaian kinerja di tahun yang akan datang:

1. Pemenuhan Standar Mengacu pada Badan Standardisasi Nasional (BSN)
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana

3. Peningkatan Kualitas Pedagang
4. Penguatan Pengawasan dan Monitoring

III.2.2.2. Persentase UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) tertib ukur

Tabel 3.2.5 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)
Meningkatnya pelayanan perdagangan, tertib ukur dan perlindungan konsumen	Persentase UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) tertib ukur	94,51	95,02	98,95	98,95	98,95	98,95	N/A		80,37	67,34	80,38	-	N/A	0,00	81,22	68,05	81,23	-

Persentase UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) tertib ukur menggambarkan tingkat ketertiban pelaksanaan tera/tera ulang UTTP pada tahun berkenaan. Kegiatan yang dilakukan antara lain melakukan pelayanan tera/tera ulang UTTP di kantor, pelayanan sidang tera ulang di luar kantor (di pasar-pasar), dan pelayanan tera dan tera ulang di tempat UTTP terpakai, terpasang tetap, gudang importir, pabrik, atau laboratorium lain. Untuk pelayanan sidang tera ulang UTTP di pasar-pasar, diberikan fasilitasi jemput bola dan penggratisan biaya reparasi dengan bekerja sama dengan pihak ketiga. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target Adalah:

1. Ketersediaan anggaran penggratisan biaya reparasi.
2. Jangkauan lokasi pelayanan tera ulang dengan jemput bola dan penggratisan biaya reparasi yang luas.
3. Kerjasama dengan pihak ketiga terkait tenaga reparatur UTTP.

Faktor yang diduga menjadi penyebab tidak tercapai target kinerja Adalah:

1. Kurangnya kesadaran pemilik UTTP untuk melakukan tera ulang.
2. Jangkauan lokasi yang sulit karena luasan wilayah dan kondisi geografis.

III.2.2.3. Persentase pencapaian retribusi di sektor perdagangan

Tabel 3.2.6 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)
Meningkatnya pelayanan perdagangan, tertib ukur dan perlindungan konsumen	Persentase pencapaian retribusi di sektor perdagangan	100	100	100	100	100	100	N/A	103,40	44,19	96,43	83,63	-	N/A	103,40	44,19	96,43	83,63	-

Persentase pencapaian retribusi di sektor perdagangan merupakan gambaran besarnya pendapatan asli daerah berupa retribusi pelataran, retribusi los, retribusi kios pasar, sewa tanah dan bangunan serta sewa ruko/ruki dengan perjanjian yang diterima dalam satu tahun.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target Adalah:

1. Penarikan retribusi pasar secara teratur dan tertib oleh para petugas pemungut retribusi kepada para pedagang pasar;
2. Penyesuaian dan perubahan besaran tarif retribusi pasar;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi pendapatan secara rutin dan berkala;
4. Pembentukan tim penagihan retribusi untuk mendukung petugas retribusi.

Faktor yang diduga menjadi penyebab tidak tercapai target kinerja Adalah:

1. Rendahnya daya beli masyarakat.
2. Kurang memadainya sarana dan prasarana pasar yang tersedia.

III.2.3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

III.2.3.1. Nilai (Kategori Nilai) SAKIP

Tabel 3.2.7 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	84,12 (A)	84,20 (A)	84,25 (A)	90,20 (AA)	90,20 (AA)	84,40 (A)	N/A	87,55 (A)	88,20 (A)	90,20 (AA)	90,63 (AA)	-	N/A	103,98	104,69	100,00	100,48	-

Nilai (Kategori Nilai) SAKIP merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat akuntabilitas Perangkat Daerah.

Faktor-faktor pendukung/penunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran Adalah:

1. Pemahaman pegawai lingkup Perangkat Daerah terkait SAKIP.
2. Pemenuhan dokumen pendukung dalam penilaian SAKIP.
3. Sinkronisasi dokumen perencanaan sampai dengan dokumen monitoring evaluasi kinerja.

Kendala/tantangan yang ditemui dalam mencapai target kinerja Adalah:

1. Adanya tahapan-tahapan tertentu dalam penilaian SAKIP yang belum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Upaya untuk mempertahankan/meningkatkan capaian kinerja di tahun yang akan datang:

1. Penguatan Perencanaan Kinerja
2. Evaluasi Internal dan Tindak Lanjut
3. Peningkatan Kapasitas SDM

III.2.3.2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 3.2.8 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode Renstra (2026)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	78,00	78,20	78,50	99,20	99,23	79,10	N/A	85,94	99,18	99,23	99,25	-	N/A	109,90	126,34	100,03	100,02	-

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan gambaran tingkat pelayanan Perangkat Daerah terkait tugas pokok dan fungsinya kepada para pemakai layanan.

Faktor-faktor pendukung/penunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran Adalah:

1. Kemampuan/keahlian pegawai dalam melakukan pelayanan.
2. Jumlah penerima layanan.

Kendala/tantangan yang ditemui dalam mencapai target kinerja Adalah:

1. Ketidaktahuan penerima layanan dalam pengoperasian aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat.
2. Penerima layanan tidak memiliki android sebagai sarana prasarana penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat.
3. Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan secara subjektif.

Upaya untuk mempertahankan/meningkatkan capaian kinerja di tahun yang akan datang:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan
2. Peningkatan Kompetensi dan Sikap Petugas
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian dengan Kota Lain

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Kota Lain	Persentase Capaian (dibandingkan dengan kota lain)
	Tidak ada				

Tabel 3.4 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kualitas koperasi dan usaha mikro	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	102,78	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase KSP/USP, KSPPS/USPPS yang diberikan rekomendasi permohonan izin usaha (OSS)	3,98	Menunjang
		Persentase pertumbuhan modal usaha koperasi	100,58	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi dan diperiksa secara on-site atau off-site	777,77	Menunjang
				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP dan KSPPS/USPPS dengan kategori minimal cukup sehat	200,86	Menunjang
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	105,64	Menunjang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	1233,29	Menunjang
		Persentase Usaha Mikro Binaan yang Berdaya Saing	102,48	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	406,25	Menunjang
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang dikembangkan	1193,94	Menunjang
2	Meningkatnya pelayanan perdagangan, tertib ukur dan perlindungan konsumen	Persentase pasar daerah yang berfungsi dengan baik untuk menuju pasar ber-SNI	100,00	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Daerah yang Dibangun/direvitalisasi	100	Menunjang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase laporan monitoring harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100	
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Promosi Dagang yang diikuti	100	
		Persentase UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) tertib ukur	81,23	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang terstandar	105,55	Menunjang
		Persentase pencapaian retribusi di sektor perdagangan	83,63				
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	100,48	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100	Menunjang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	100,02		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Menunjang
					Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100	Menunjang

Indikator Kinerja Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam yaitu Persentase KSP/USP, KSPPS/USPPS yang diberikan rekomendasi permohonan izin usaha (OSS) terrealisasi sebesar 3,93%. Kendala yang dihadapi antara lain (1) Adanya moratorium (kebijakan Kementerian Koperasi RI terkait penundaan penerbitan sementara ijin baru Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam); (2) Permenkop Nomor 8 Tahun 2023 Pasal 8 yang menyebutkan bahwa modal Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam sebesar Rp500.000.000,00; (3) Kementerian Koperasi RI belum menerbitkan petunjuk teknis tentang uji kelayakan dan kepatuhan pengawas dan pengurus; (4) Tidak ada pengajuan rekomendasi permohonan izin usaha Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam. Upaya yang dilakukan di waktu yang akan datang adalah Dinas Komidag melaksanakan uji kelayakan dan kepatuhan bagi pengawas dan pengurus koperasi.

Realisasi kinerja Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan indikator persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota sebesar 105,64%.

Kinerja Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan realisasi indikator Persentase UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang terstandar sebesar 105,55%.

III.3. Capaian Kinerja Lainnya

III.3.1. Capaian Kinerja Indikator Tujuan

Tabel 3.5.1 Perbandingan Tujuan Capaian Kinerja lainnya 1

Tujuan 1	Indikator Kinerja	Realisasi tahun 2020 (Baseline)	Target 2025	Realisasi 2025 (Akhir Periode Renstra)	Capaian (%)
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui koperasi, usaha mikro dan perdagangan	Persentase Koperasi Aktif	N/A	76,29	82,95	108,75

Persentase Koperasi Aktif adalah ukuran yang menunjukkan berapa besar proporsi koperasi yang masih beroperasi dan menjalankan kegiatan usaha dibandingkan dengan seluruh koperasi yang terdaftar di suatu wilayah dalam periode tertentu.

Kendala dalam pencapaian target adalah Pemahaman dan pola pikir bahwa koperasi yang merugi tidak perlu melaksanakan RAT dan membuat laporan keuangan. Koperasi diurus secara sambilan sehingga pengurus tidak fokus dalam mengelola usahanya. Pengurus kurang kooperatif ketika dilakukan pendampingan dan pembinaan. adanya koperasi baru yang berdiri dalam 3 tahun terakhir yang belum mempunyai usaha layak sehingga tidak dapat membuat laporan keuangannya. SDM, partisipasi dan komitmen anggota yang rendah sehingga koperasi tidak berjalan. Pendirian koperasi yang tidak melalui dinas menyulitkan dalam mendeteksi keberadaan koperasi sebagai upaya awal pembinaan.

Upaya untuk menapai target yaitu Dilakukan pembubaran koperasi sebagai langkah terakhir setelah dilakukan upaya pembinaan tetapi tidak mencapai hasil. Melakukan reorganisasi dan penataan tata kelola koperasi. Melakukan pembinaan dan pendampingan secara intens dan berkala kepada seluruh perangkat organisasi koperasi.

Faktor pendukung lainnya adalah meningkatnya partisipasi aktif anggota dalam kegiatan koperasi, baik melalui keikutsertaan dalam RAT, pemenuhan kewajiban simpanan, maupun pemanfaatan layanan koperasi. Partisipasi anggota yang tinggi memberikan kontribusi terhadap penguatan permodalan dan peningkatan volume usaha koperasi, sehingga koperasi dapat beroperasi secara aktif dan berkelanjutan.

Dukungan pemerintah daerah melalui fasilitasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara berkala juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan koperasi aktif. Melalui kegiatan pendataan, pembinaan kelembagaan, serta evaluasi kesehatan koperasi, pemerintah daerah dapat memastikan koperasi tetap menjalankan kegiatan usaha dan memenuhi kriteria sebagai koperasi aktif.

Dengan adanya dukungan kelembagaan yang baik, peningkatan kapasitas SDM, partisipasi anggota yang aktif, dukungan pembinaan pemerintah, serta pengembangan usaha koperasi, maka capaian indikator Persentase Koperasi Aktif dapat terwujud sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.5.2 Perbandingan Tujuan Capaian Kinerja lainnya 2

Tujuan 2	Indikator Kinerja	Realisasi tahun 2020 (Baseline)	Target 2025	Realisasi 2025 (Akhir Periode Renstra)	Capaian (%)
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui koperasi, usaha mikro dan perdagangan	Nilai ekspor non migas	N/A	29,4	142,71	485,41

Nilai ekspor non migas adalah total nilai dari seluruh barang yang diekspor ke luar negeri selain minyak dan gas (migas) dalam periode tertentu (bulanan atau tahunan).

Kendala dalam pencapaian target Adalah:

1. Sulit mendapatkan data
2. Jumlah Produksi Produk tidak tetap

Upaya untuk menapai target Adalah:

1. Pelaku ekspor maupun potensi ekspor diikutkan dalam pameran Ekspor
2. Melakukan pembinaan secara rutin terhadap pelaku ekspor maupun potensi ekspor

Faktor-faktor pendukung/penunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran Adalah:

1. Penguatan kapasitas pelaku usaha berorientasi ekspor, melalui pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu memenuhi persyaratan dan permintaan pasar internasional.
2. Fasilitasi promosi dan perluasan akses pasar ekspor, melalui partisipasi dalam kegiatan promosi dagang, pameran, business matching, dll.

III.4. Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek tahun 2025 adalah sebesar Rp14.140.080.177,00 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp12.531.565.193,68 atau sebesar 88,62%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Program-Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	1.906.800,00	1.781.500,00	93,43
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.906.800,00	1.781.500,00	93,43
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.906.800,00	1.781.500,00	93,43
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	194.017.453,00	191.465.239,00	98,68
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	194.017.453,00	191.465.239,00	98,68
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	190.053.453,00	187.686.139,00	98,75
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	3.964.000,00	3.779.100,00	95,34
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	7.816.000,00	7.686.000,00	98,34
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.816.000,00	7.686.000,00	98,34
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	7.816.000,00	7.686.000,00	98,34
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	32.077.720,00	31.611.500,00	98,55
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	32.077.720,00	31.611.500,00	98,55

Program-Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	32.077.720,00	31.611.500,00	98,55
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	58.700.000,00	55.710.325,00	94,91
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	58.700.000,00	55.710.325,00	94,91
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	58.700.000,00	55.710.325,00	94,91
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	137.042.572,00	133.592.699,00	97,48
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	137.042.572,00	133.592.699,00	97,48
Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	2.754.841,00	2.739.250,00	99,43
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	5.200.000,00	5.176.000,00	99,54
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	4.481.151,00	4.370.500,00	97,53
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	124.606.580,00	121.306.949,00	97,35
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	153.148.983,10	149.691.121,00	97,74
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	153.148.983,10	149.691.121,00	97,74
Pengembangan Usaha Mikro	114.562.973,10	112.748.121,00	98,42
Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	38.586.010,00	36.943.000,00	95,74

Program-Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.436.679.558,00	1.415.014.888,68	98,49
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.436.679.558,00	1.415.014.888,68	98,49
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	314.650.000,00	305.866.090,68	97,21
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.122.029.558,00	1.109.148.798,00	98,85
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	392.547.186,00	385.903.552,00	98,31
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	389.000.000,00	382.427.952,00	98,31
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	6.500.000,00	6.248.800,00	96,14
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	382.500.000,00	376.179.152,00	98,35
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.547.186,00	3.475.600,00	97,98
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	3.547.186,00	3.475.600,00	97,98
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	57.795.948,00	57.745.700,00	99,91
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	57.795.948,00	57.745.700,00	99,91
Pameran Dagang Nasional	54.847.315,00	54.808.200,00	99,93
Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	2.948.633,00	2.937.500,00	99,62
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	120.963.291,00	120.041.800,00	99,24
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	120.963.291,00	120.041.800,00	99,24
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	109.063.612,00	108.216.800,00	99,22

Program-Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	11.899.679,00	11.825.000,00	99,37
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.547.384.665,90	9.981.320.869,00	86,44
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.986.031,00	7.900.700,00	98,93
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.605.909,00	6.551.900,00	99,18
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.380.122,00	1.348.800,00	97,73
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.078.500.254,00	8.621.577.968,00	85,54
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.993.972.284,00	8.543.679.968,00	85,49
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84.527.970,00	77.898.000,00	92,16
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.573.293,90	17.987.000,00	96,84
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	18.573.293,90	17.987.000,00	96,84
Administrasi Umum Perangkat Daerah	137.185.797,00	129.328.113,00	94,27
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	4.995.000,00	99,90
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	19.826.450,00	99,13
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.422.502,00	2.399.000,00	99,03
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.045.711,00	5.044.750,00	99,98
Penyediaan Bahan/Material	28.932.100,00	28.729.000,00	99,30
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.785.484,00	68.333.913,00	90,17
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	938.307.020,00	855.612.022,00	90,19
Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	366.693.440,00	336.465.701,00	91,76

Program-Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.350.000,00	11.306.000,00	99,61
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	560.263.580,00	507.840.321,00	90,64
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	366.832.270,00	348.915.066,00	95,12
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	142.262.150,00	127.409.297,00	89,56
Pemeliharaan Mebel	5.500.000,00	5.493.368,00	99,88
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	174.434.120,00	172.098.401,00	98,66
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	44.636.000,00	43.914.000,00	98,38
JUMLAH	14.140.080.177,00	12.531.565.193,68	88,62

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kualitas koperasi dan usaha mikro	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	6,47	6,65	102,77%	294.517.973,00	288.254.564,00	97,87%
		Persentase pertumbuhan modal usaha koperasi	3,45	3,47	100,58%			
		Persentase Usaha Mikro Binaan yang Berdaya Saing	8,08	8,28	102,50%	290.191.555,10	283.283.820,00	97,62%
2	Meningkatnya pelayanan perdagangan, tertib ukur dan perlindungan konsumen	Persentase pasar daerah yang berfungsi dengan baik untuk menuju pasar ber-SNI	39,13	39,13	100,00%	1.887.022.692,00	1.858.664.140,68	98,50%
		Persentase UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) tertib ukur	98,95	80,38	81,23%	120.963.291,00	120.041.800,00	99,24%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		Persentase pencapaian retribusi di sektor perdagangan	100	83,63	83,63%			
3	Meningkatnya tata kelola	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	90,2 (AA)	90,63 (AA)	100,48%	11.547.384.665,90	9.981.320.869,00	86,44%
	pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	99,23	99,25	100,02%			

Tabel 3.8 Efisiensi Anggaran atau Penghitungan Efisiensi

No	Sasaran	Indikator	Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Presentase Capaian	Rata-rata Presentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi Anggaran	
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dankualitas koperasi dan usaha mikro	Persentase Pertumbuhan volume usaha koperasi	6,47	6,65	102,77%	101,95%	584.709.528,10	571.538.384,00	97,75%	1,04 (efisien)
		Persentase pertumbuhan modal usaha koperasi	3,45	3,47	100,58%					

No	Sasaran	Indikator	Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Presentase Capaian	Rata-rata Presentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi Anggaran	
		Persentase Usaha Mikro Binaan yang Berdaya Saing	8,08	8,28	102,50%					
2	Meningkatnya pelayanan perdagangan, tertib ukur dan perlindungan konsumen	Persentase pasar daerah yang berfungsi dengan baik untuk menuju pasar ber-SNI	39,13	39,13	100,00%	88,29%	2.007.985.983,00	1.978.705.940,68	98,54%	0,89 (tidak efisien)
		Persentase UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) tertib ukur	98,95	80,38	81,23%					
		Persentase pencapaian retribusi di sektor perdagangan	100	83,63	83,63%					
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	90,2 (AA)	90,63 (AA)	100,48%	100,25%	11.547.384.665,90	9.981.320.869,00	86,44%	1,16 (efisien)
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	99,23	99,25	100,02%					

CATATAN TAMBAHAN

Cara menghitung tingkat efisiensi:

1. Jika sasaran memiliki 1 indikator

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{presentase capaian indikator}}{\text{presentase realisasi anggaran}}$$

2. Jika sasaran memiliki indikator lebih dari 1

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{rata - rata presentase capaian indikator}}{\text{presentase realisasi anggaran}}$$

Kategori nilai tingkat efisiensi:

- a. Jika mencapai < 1 maka tidak efisien
- b. Jika $= 1$ maka impas
- c. Jika > 1 maka efisien

Salah satu upaya efisiensi yang dilakukan Dinas Komidag yaitu fasilitasi Sertifikasi Halal reguler 20 usaha mikro dalam kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia Perwakilan Kediri, fasilitasi Sertifikasi Halal reguler 4 produk mamin dan 8 produk batik, hak merek sebanyak 21 usaha mikro, pelatihan Batik dan Pewarnaan dan bantuan alat batik untuk kelompok batik (50 orang) yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Laporan Kinerja (LKjIP) tahun 2025 ini bahwa target sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek Berjalan Baik, hal ini bisa terlihat bahwa enam dari delapan indikator sasaran tercapai minimal 100%.

B. SARAN

Untuk hasil capaian yang lebih baik di tahun-tahun mendatang, perlu adanya upaya-upaya perbaikan antara lain:

1. Penambahan sarana prasarana pendukung yang memadai.
2. Peningkatan kompetensi keahlian pegawai.
3. Penambahan anggaran yang mendukung program Perangkat Daerah.

Laporan Kinerja (LKjIP) tahun 2025 ini disusun berdasarkan data capaian realisasi kinerja dan anggaran sampai Desember 2025.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja APBD Induk dan Perubahan Tahun 2025 (dokumen yang bertanda tangan).



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN
PERDAGANGAN**

Jl. Raya Buluagung Nomor 8 Telp. (0355) 791689
TRENGGALEK

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SANIRAN, S.Pd., M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MOCHAMAD NUR ARIFIN

Jabatan : BUPATI TRENGGALEK

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 10 Januari 2025

BUPATI TRENGGALEK

selaku

Pihak Kedua,



MOCHAMAD NUR ARIFIN

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO DAN PERDAGANGAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

selaku

Pihak Pertama,



SANIRAN, S.Pd., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690805 199803 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
1.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kualitas koperasi dan usaha mikro	1.1.1	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	6,47
		1.1.2	Persentase pertumbuhan modal usaha koperasi	3,45
		1.1.3	Persentase Usaha Mikro Binaan yang Berdaya Saing	8,08
1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan perdagangan, tertib ukur dan perlindungan konsumen	1.2.1	Persentase pasar daerah yang berfungsi dengan baik untuk menuju pasar ber-SNI	39,13
		1.2.2	Persentase UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) Tertib Ukur	98,95
		1.2.3	Persentase pencapaian retribusi di sektor perdagangan	100,00
2.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	2.1.1	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	90,20 (AA)
		2.1.2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	99,23

	Program		Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	9.762.201.374,00	DAU
		Rp	1.559.043.630,00	PAD
2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Rp	5.000.000,00	PAJAK ROKOK
3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp	48.671.200,00	PAJAK ROKOK
4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Rp	15.000.000,00	PAJAK ROKOK
5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Rp	15.000.000,00	PAJAK ROKOK
		Rp	45.000.000,00	PAD
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rp	70.000.000,00	PAJAK ROKOK

	Program		Anggaran	Keterangan
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp	177.068.109,00	PAD
		Rp	25.000.000,00	PAJAK ROKOK
8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp	308.079.116,00	PAJAK ROKOK
		Rp	251.703.355,00	PAJAK ROKOK
9	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp	500.000.000,00	INSENTIF FISKAL
		Rp	564.872.570,00	PAD
		Rp	124.999.999,00	DAU
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG	Rp	25.943.205,00	PAJAK ROKOK
10	KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp	425.000.000,00	DAU
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Rp	66.568.190,00	PAJAK ROKOK
11				
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp	166.966.825,00	PAJAK ROKOK
12				
	JUMLAH	Rp	14.156.117.573,00	

Trenggalek, 10 Januari 2025

BUPATI TRENGGALEK
selaku
Pihak Kedua,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO DAN PERDAGANGAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TRENGGALEK
selaku
Pihak Pertama,

SANIRAN, S.Pd., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690805 199803 1 012



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN
PERDAGANGAN**

Jl. Raya Buluagung Nomor 8 Telp. (0355) 791689
TRENGGALEK

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SANIRAN, S.Pd., M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MOCHAMAD NUR ARIFIN

Jabatan : BUPATI TRENGGALEK

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 3 September 2025

BUPATI TRENGGALEK

selaku
Pihak Kedua,



MOCHAMAD NUR ARIFIN

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO DAN PERDAGANGAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

selaku
Pihak Pertama,


SANIRAN, S.Pd., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690805 199803 1 012

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
1.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kualitas koperasi dan usaha mikro	1.1.1	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	6,47
		1.1.2	Persentase pertumbuhan modal usaha koperasi	3,45
		1.1.3	Persentase Usaha Mikro Binaan yang Berdaya Saing	8,08
1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan perdagangan, tertib ukur dan perlindungan konsumen	1.2.1	Persentase pasar daerah yang berfungsi dengan baik untuk menuju pasar ber-SNI	39,13
		1.2.2	Persentase UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) Tertib Ukur	98,95
		1.2.3	Persentase pencapaian retribusi di sektor perdagangan	100,00
2.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	2.1.1	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	90,20 (AA)
		2.1.2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	99,23

Program		Anggaran		Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	9.993.972.284,00	DAU
		Rp	1.553.412.381,90	PAD
2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Rp	1.906.800,00	PAJAK ROKOK
3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp	194.017.453,00	PAJAK ROKOK
4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Rp	7.816.000,00	PAJAK ROKOK
5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Rp	15.000.000,00	PAJAK ROKOK
		Rp	17.077.720,00	PAD
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rp	58.700.000,00	PAJAK ROKOK

	Program		Anggaran	Keterangan
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp	112.042.572,00	PAD
		Rp	25.000.000,00	PAJAK ROKOK
8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp	153.148.983,10	PAJAK ROKOK
		Rp	246.806.989,00	PAJAK ROKOK
9	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp	500.000.000,00	INSENTIF FISKAL
		Rp	564.872.570,00	PAD
		Rp	124.999.999,00	DAU
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG	Rp	25.943.205,00	PAJAK ROKOK
10	KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp	366.603.981,00	DAU
11	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Rp	57.795.948,00	PAJAK ROKOK
12	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp	120.963.291,00	PAJAK ROKOK
	JUMLAH	Rp	14.140.080.177,00	

Trenggalek, 3 September 2025

BUPATI TRENGGALEK
selaku
Pihak Kedua



MOCHAMMAD NUR ARIEN

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO DAN PERDAGANGAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TRENGGALEK
selaku
Pihak Pertama,



SANIRAN, S.Pd., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690805 199803 1 012